



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

## PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Rusdin bin Dulla**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

**Natrida binti Sanaua**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 03 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 12 Mei 2005, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah T. Larimu, dengan wali nikah adalah Ayah kandung yang bernama Muh. Napis, saksi nikah masing-masing bernama Desar dan Said dengan mas

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:

- a. Alfiyani, umur 13 tahun;
- b. Dahlan, umur 12 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**.Rusdin bin Dulla**) dan Pemohon II (**Natrida binti Sanaua** ), yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2005 di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Pal



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Nomor Induk Penduduk (NIK) No.7271030809640002 tanggal 09 Mei 2012 An. Rusdin dan No.7271035909690004 tanggal 09 Mei 2012 An. Natrida yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P1;
2. Surat Keterangan telah menikah Nomor 423.1/58-KK/II/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kawatuna, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ajis bin Lumuri**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Mantikule, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kawatuna, pada tanggal 15 November 1986;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sanaua;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam desa bernama Aluse;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hafid dan Yusuf;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah)
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

2. Samsu bin Sanaua, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kawatuna, pada tanggal 15 November 1986;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sanaua;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Aluse;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hafid dan Yusuf;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon telah hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, para pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi surat pemohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Isbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak ramai selama 14 hari, dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kemungkinan adanya keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut, ternyata hingga saat persidangan perkara ini berlangsung tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa pokok alasan para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri, menikah sesuai dengan Syariat Islam, pada tanggal 12 Mei 2005 di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga sampai sekarang pernikahan para pemohon tidak memiliki alas hukum atau tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan itu sebagai alas hukum untuk pengurusan dokumen lainnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah

*Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Pal*



pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Mei 2005 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diisbatkan dalam rangka untuk memperoleh bukti nikah/Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon I dengan pemohon II telah mengakui sendiri dan mendalilkan sebagai suami-istri, namun pengakuan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana yang dimaksud salah satu alat bukti pada Pasal 284 R.Bg. yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan, karena pokok perkara ini mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, dalam hal ini hubungan pernikahan pemohon I dengan pemohon II, yang pembuktiannya hanya dapat dilakukan dengan alat bukti langsung (bukti surat dan/atau saksi-saksi).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991, telah menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun demikian terhadap suatu pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dimungkinkan untuk disahkan, oleh karenanya pembuktian terhadap pernikahan seperti itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, maka para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 terdapat keterangan yang menerangkan bahwa para pemohon adalah suami-istri yang berdomisili di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu,; karenanya bukti P1 dan P2 tersebut dianggap mendukung dalil permohonan para pemohon sepanjang mengenai alamat dan status hubungan para pemohon tersebut dalam permohonannya, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Ajis bin Lumuri dan Samo bin bin Sanaua yang telah memberikan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Pal



keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 12 Mei 2005 di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung yang bernama Muh. Napis, saksi nikah masing-masing bernama Desar dan Said dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik secara adat maupun secara agama dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang dalam masyarakat yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Pal



Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rusdin bin Dulla) dengan Pemohon II (Natrinda binti Sanaua) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2005 di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
- Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.
- Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Agama Palu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d.

t.t.d.

**Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H. Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>106.000,00</b>

(seratus enam ribu rupiah).



Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)